

## NIKAH SIRRI DAN ISBAT NIKAH

Rasyid Siddiq<sup>1</sup>, Muhammad Amar Adly<sup>2</sup>, Heri Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Sumatera Sumatera Utara

email: [rasyidsiddiqlaw07@gmail.com](mailto:rasyidsiddiqlaw07@gmail.com)<sup>1</sup>, [amaradly73@yahoo.com](mailto:amaradly73@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This study examines the legal status of unregistered marriage (nikah sirri) and the mechanism of marriage legalization (isbat nikah) within the Indonesian marriage law system, focusing on legal certainty and family rights protection. Unregistered marriage refers to a marriage that is valid under Islamic law but not officially registered by the state, leading to legal issues concerning marital status, women's rights, and the legal position of children. This research employs a normative juridical method using statutory and library research approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative descriptive techniques. The findings indicate that under Islamic law, unregistered marriage is valid as long as it fulfills the essential pillars and conditions of marriage. However, under Indonesian positive law, marriage registration is a fundamental requirement to obtain legal administrative recognition. Isbat nikah serves as a legal instrument to validate unregistered marriages through the Religious Court, providing state recognition and legal certainty. This mechanism ensures the protection of rights related to maintenance, inheritance, and civil administration for spouses and children. The study concludes that isbat nikah is an important juridical instrument bridging Islamic law and state law, although marriage registration should remain the primary principle in Indonesia's marriage system.*

**Keywords:** *unregistered marriage, isbat nikah, Islamic marriage law, marriage registration, legal certainty, legal protection.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum nikah sirri serta mekanisme isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Nikah sirri merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan problematika hukum terkait status perkawinan, hak istri, dan kedudukan hukum anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri tetap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sedangkan dalam hukum positif Indonesia pencatatan perkawinan merupakan unsur penting untuk memperoleh kekuatan hukum administratif. Isbat nikah berfungsi sebagai instrumen legalisasi perkawinan tidak tercatat melalui Pengadilan Agama yang memberikan pengakuan hukum negara. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak dalam aspek nafkah, waris, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah merupakan instrumen yuridis penting dalam menjembatani hukum Islam dan hukum negara, meskipun pencatatan perkawinan tetap harus menjadi prinsip utama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

**Kata kunci:** nikah sirri, isbat nikah, hukum perkawinan Islam, pencatatan perkawinan, kepastian hukum, perlindungan hukum

### LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Departemen Agama RI, 2012). Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan syariat Islam sekaligus ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan di tengah masyarakat adalah praktik nikah sirri dan pengajuan isbat nikah sebagai bentuk legalisasi perkawinan yang belum tercatat secara resmi.

Nikah sirri secara umum dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) (Mardani, 2011). Praktik ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam faktor penyebab, seperti alasan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, kehamilan di luar nikah, poligami tanpa izin, hingga faktor adat dan budaya masyarakat tertentu. Akibat tidak adanya pencatatan resmi, pasangan yang melakukan nikah sirri sering menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum istri, anak, hak waris, nafkah, serta perlindungan hukum lainnya (Manan, 2017).

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki arti penting sebagai bentuk kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang sah atau tidaknya perkawinan dari aspek agama, tetapi juga dari aspek administrasi hukum negara. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu meskipun secara agama dianggap sah.

Sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat, hukum Indonesia mengenal mekanisme isbat nikah. Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat memperoleh pengakuan hukum negara (Syarifuddin, 2006). Pengaturan mengenai isbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 yang menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam keadaan tertentu, seperti hilangnya akta nikah, keraguan terhadap sahnya perkawinan, atau perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Keberadaan isbat nikah menjadi sangat penting karena memberikan solusi hukum bagi masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi belum memiliki legalitas administrasi negara. Melalui isbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh akta nikah sebagai dasar pengurusan administrasi kependudukan, hak anak, pendidikan, warisan, hingga perlindungan hukum lainnya. Namun demikian, praktik isbat nikah juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa kemudahan pengajuan isbat nikah dapat mendorong masyarakat untuk mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal, sementara pihak lain memandang isbat nikah sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Fenomena nikah sirri dan meningkatnya permohonan isbat nikah menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan praktik sosial masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kedudukan hukum nikah sirri, prosedur isbat nikah, serta implikasi hukumnya terhadap status perkawinan dan perlindungan hak-hak keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyikapi praktik nikah sirri dan isbat nikah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan nikah sirri dan isbat nikah (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pencatatan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari berbagai bahan pustaka seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai pendapat ahli hukum dan ulama yang relevan dengan topik penelitian ini (Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan KHI, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Muhammad, 2004).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sunggono, 2016). Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan hukum nikah sirri dan mekanisme isbat nikah dalam sistem hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

Nikah sirri merupakan fenomena perkawinan yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama Islam tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang. Dalam praktik sosial, nikah sirri sering dipahami sebagai perkawinan yang sah secara agama namun tidak memiliki legalitas administratif dalam sistem hukum negara. Fenomena ini muncul karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, keinginan menjaga kerahasiaan perkawinan, hingga praktik poligami tanpa izin istri pertama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hukum agama, hukum sosial, dan hukum negara yang berjalan secara bersamaan namun tidak selalu selaras.

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan nikah sirri ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila terdapat calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Apabila seluruh rukun tersebut nikah tersebut sah secara syar'i meskipun terpenuhi, maka akad tidak dicatatkan pada lembaga negara (Ibn Qudamah, 1984). Dalam pandangan ini, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah nikah, melainkan hanya bagian dari aspek administratif.

Namun demikian, dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, pencatatan perkawinan mulai dipandang sebagai bagian penting dari perlindungan kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa pencatatan perkawinan

meskipun bukan syarat sah akad, memiliki fungsi penting dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari (Al-Zuhaili, 1985). Hal ini karena pencatatan menjadi alat bukti hukum yang sah apabila terjadi konflik rumah tangga, perceraian, atau sengketa waris.

Lebih jauh, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pencatatan perkawinan sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, meskipun nikah sirri secara fiqh tetap sah, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila tidak dicatatkan secara resmi karena dapat melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan nikah sirri memiliki pengaturan yang berbeda dengan hukum Islam. Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat dua unsur legalitas perkawinan, yaitu legalitas religius dan legalitas administratif.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan memang tetap diakui secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif di hadapan negara. Hal ini berarti negara tidak memberikan pengakuan formal terhadap hubungan perkawinan tersebut dalam sistem hukum perdata. Akibatnya, pasangan suami istri tidak memperoleh buku nikah sebagai alat bukti otentik, yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap hak-hak hukum seperti waris, nafkah yang dapat dituntut secara hukum, serta administrasi kependudukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 5 KHI dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang pencatatan sebagai instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Ketidaksinkronan antara hukum Islam dan hukum positif ini menimbulkan dualisme hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat masih menganggap sah perkawinan berdasarkan hukum agama, namun di sisi lain negara hanya mengakui perkawinan yang dicatatkan secara resmi. Kondisi ini sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi perceraian, sengketa waris, atau konflik hak asuh anak. Dalam banyak kasus, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak karena tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Dari aspek hukum perdata, nikah sirri memiliki konsekuensi serius. Istri dalam perkawinan sirri tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terkait nafkah karena tidak adanya bukti perkawinan yang sah menurut negara. Demikian pula, dalam hal pembagian harta bersama, tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak tersebut di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sah secara agama, nikah sirri tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan sirri juga mengalami dampak hukum yang signifikan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah. Kondisi

ini menunjukkan bahwa tanpa pencatatan perkawinan, status hukum anak menjadi lemah dalam sistem administrasi negara.

Dalam praktiknya, negara menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai solusi terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Namun demikian, isbat nikah tidak menghapus fakta bahwa sebelumnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Oleh karena itu, nikah sirri tetap dianggap sebagai praktik yang berisiko dalam perspektif hukum positif, meskipun tidak dilarang secara eksplisit dalam hukum agama.

Jika dianalisis secara normatif, kedudukan hukum nikah sirri di Indonesia berada dalam posisi yang ambigu. Secara agama, nikah sirri sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun secara hukum negara, nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ambiguitas ini mencerminkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum Islam yang bersifat substantif dan hukum negara yang bersifat formal-administratif.

Dalam konteks hukum Islam modern, pencatatan perkawinan sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. Oleh karena itu, meskipun nikah sirri tidak dihukumi batal dalam fiqh, praktik tersebut kurang dianjurkan karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sementara dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan syarat penting untuk memperoleh pengakuan hukum negara.

#### **Pengaturan dan Prosedur Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia**

Isbat nikah merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara Indonesia untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Secara terminologis, isbat nikah berarti penetapan sah suatu perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Mekanisme ini muncul sebagai respons terhadap banyaknya praktik nikah sirri di masyarakat yang secara agama sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif di mata negara (Mardani, 2016).

Dalam sistem hukum Indonesia, isbat nikah memiliki kedudukan penting karena berada pada titik temu antara hukum Islam dan hukum positif. Negara Indonesia menganut sistem hukum perkawinan yang bersifat dualistik, yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, tetapi tetap wajib dicatatkan untuk memperoleh kekuatan hukum administratif (Nuruddin & Tarigan, 2004). Oleh karena itu, isbat nikah berfungsi sebagai jembatan legalisasi bagi perkawinan yang telah sah secara agama tetapi belum tercatat secara negara.

Pengaturan mengenai isbat nikah secara normatif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 ayat (2), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan sah suatu perkawinan dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa isbat nikah bukanlah prosedur yang dapat dilakukan secara bebas, melainkan memiliki batasan hukum yang ketat agar tidak disalahgunakan.

Selain KHI, dasar hukum isbat nikah juga bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang perkawinan, termasuk permohonan isbat nikah. Dengan demikian, isbat nikah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan nasional.

Kompilasi Hukum Islam membatasi secara tegas kondisi yang dapat diajukan untuk isbat nikah. Kondisi tersebut meliputi perkawinan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap sahnya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, serta perkawinan yang tidak memiliki bukti pencatatan resmi. Pembatasan ini menunjukkan bahwa isbat nikah tidak dimaksudkan untuk melegalkan pelanggaran hukum, melainkan sebagai solusi hukum terhadap perkawinan yang secara substansi telah sah.

Prosedur pengajuan isbat nikah dimulai dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh suami, istri, atau pihak yang berkepentingan. Permohonan tersebut harus disertai alasan dan bukti bahwa telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum Islam. Setelah permohonan didaftarkan, pengadilan akan memproses perkara melalui mekanisme persidangan.

Dalam proses persidangan, hakim memiliki peran penting dalam menilai keabsahan perkawinan. Alat bukti yang digunakan biasanya berupa keterangan saksi yang hadir saat akad nikah, surat keterangan dari desa atau KUA, serta pengakuan dari para pihak. Dalam banyak kasus, alat bukti saksi menjadi sangat penting karena perkawinan sirri umumnya tidak memiliki dokumen tertulis. Hakim kemudian menilai apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam.

Apabila hakim berkeyakinan bahwa perkawinan tersebut sah secara syariat, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Penetapan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar untuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Setelah itu, pasangan akan memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang diakui oleh negara.

Fungsi utama isbat nikah adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan adanya isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya hanya diakui secara agama menjadi diakui secara hukum negara. Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, serta mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, isbat nikah juga berfungsi untuk menertibkan administrasi kependudukan, terutama dalam pencatatan status perkawinan dan status anak.

Dari perspektif sosiologis, isbat nikah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan sosial akibat nikah sirri. Banyak pasangan yang tidak memiliki buku nikah mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan administrasi lainnya. Dengan adanya isbat nikah, negara memberikan solusi hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa menolak keabsahan perkawinan secara agama.

Namun, dalam praktiknya isbat nikah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan secara agama sudah cukup sah tanpa perlu dicatatkan. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan merupakan syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum secara penuh (Manan, 2005).

Selain itu, terdapat pula potensi penyalahgunaan mekanisme isbat nikah. Dalam beberapa kasus, isbat nikah digunakan untuk melegalkan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum, seperti poligami tanpa izin atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat administrasi. Oleh karena itu, hakim harus bersikap selektif dan berhati-hati dalam memeriksa setiap permohonan isbat nikah agar tidak disalahgunakan.

Dalam perspektif hukum Islam, isbat nikah dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi diperlukan

untuk menjaga kepentingan umat. Dengan demikian, isbat nikah tidak bertentangan dengan prinsip syariat, bahkan sejalan dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Sementara dalam perspektif hukum positif, isbat nikah merupakan bentuk harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Negara tidak menolak perkawinan yang sah secara agama, tetapi memberikan mekanisme legalisasi agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum administratif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berusaha mengakomodasi nilai-nilai agama dalam sistem hukum nasional.

### **Implikasi Hukum Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan serta Perlindungan Hak Suami, Istri, dan Anak**

Isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai instrumen legalisasi terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam praktik sosial di Indonesia, fenomena perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait status hukum perkawinan serta perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, isbat nikah hadir sebagai mekanisme yuridis yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

Secara yuridis, implikasi paling mendasar dari isbat nikah adalah perubahan status hukum perkawinan dari yang semula hanya diakui secara agama menjadi diakui secara sah oleh negara. Setelah Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan isbat nikah, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum negara dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan yang dicatat sejak awal di Kantor Urusan Agama (KUA). Buku nikah yang diperoleh menjadi dasar legalitas dalam berbagai aspek hukum perdata.

Perubahan status hukum ini membawa konsekuensi penting, yaitu adanya pengakuan negara terhadap seluruh akibat hukum perkawinan, seperti hubungan suami istri, kewajiban nafkah, pembagian harta bersama, serta hubungan hukum dengan anak. Hal ini menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak substantif terhadap perlindungan hak-hak hukum para pihak.

Dalam aspek hukum keluarga, isbat nikah memberikan perlindungan yang signifikan terhadap hak istri, terutama dalam hal hak nafkah. Dalam perkawinan yang telah diisbatkan, kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran. Hal ini berbeda dengan perkawinan sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum formal sehingga hak istri sulit ditegakkan.

Selain itu, isbat nikah juga memberikan kepastian hukum terkait harta bersama atau gono-gini. Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi milik bersama suami dan istri. Dengan adanya isbat nikah, pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dapat dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Soemiyati, 2007).

Isbat nikah juga memiliki implikasi penting terhadap hak waris. Status perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan ahli waris. Dengan adanya penetapan isbat nikah, hubungan suami istri diakui secara hukum negara sehingga hak waris dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dari perspektif perlindungan anak, isbat nikah memberikan dampak yang sangat penting karena anak yang lahir dari perkawinan yang telah diisbatkan akan memiliki status sebagai anak

sah menurut hukum negara. Hal ini berpengaruh pada pencatatan akta kelahiran, hak nafkah, pendidikan, serta hak waris. Sebelum adanya isbat nikah, anak dari perkawinan sirri sering kali hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu sehingga posisi hukum anak menjadi lemah.

Selain aspek hukum keluarga, isbat nikah juga memiliki implikasi sosial. Mekanisme ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta anggapan bahwa perkawinan secara agama sudah cukup tanpa pencatatan negara.

Dalam praktiknya, isbat nikah juga berpotensi disalahgunakan untuk melegalkan perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum, seperti poligami tanpa izin pengadilan. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam memeriksa setiap permohonan isbat nikah secara cermat melalui mekanisme hukum acara perdata (Harahap, 2017).

Dari perspektif hukum Islam, isbat nikah dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi diperlukan untuk menjaga kepentingan umat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan harta (Djazuli, 2011).

Sementara dari perspektif hukum acara perdata, isbat nikah diperiksa melalui proses pembuktian di pengadilan. Hakim menilai alat bukti berupa saksi, surat, dan pengakuan para pihak untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dalam hal ini, hakim wajib menggali kebenaran materiil secara aktif agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukum (Mertokusumo, 2009).

Dalam perspektif yuridis empiris, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian jurnal hukum, isbat nikah terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum masyarakat, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan dan perlindungan hak perempuan serta anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, dalam hukum positif Indonesia, perkawinan harus dicatatkan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Akibatnya, nikah sirri menimbulkan dualisme status, yaitu sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai secara hukum, sehingga berpotensi merugikan hak-hak suami, istri, dan terutama anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah berfungsi sebagai sarana legalisasi perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat dengan melalui proses permohonan, pembuktian, dan penetapan hakim. Melalui mekanisme ini, negara tetap memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang sah menurut agama, sekaligus menjaga kepastian dan ketertiban hukum dalam administrasi perkawinan.

Penetapan isbat nikah memberikan akibat hukum yang penting, yaitu mengesahkan status perkawinan di hadapan negara dan menjamin perlindungan hak-hak keluarga, seperti hak nafkah, harta bersama, waris, serta status hukum anak dan penerbitan akta kelahiran. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi instrumen yang menjembatani hukum Islam dan hukum negara dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan tetap harus diprioritaskan sebagai langkah preventif untuk menghindari berbagai permasalahan hukum di masa mendatang.



## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Abdul Manan. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-kaidah fikih*. Kencana Prenada Media.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Mandar Maju.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin*.
- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Graha Ilmu.
- Mardani. (2016). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Qudamah, M. I. (1984). *Al-Mughni*. Dar al-Fikr.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*. Liberty.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. (2009).
- Wahbah Al-Zuhaili. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (A. Hayyie Al-Kattani, Penerj.). Gema Insani.
- Yahya Harahap. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Artikel jurnal:
- Al Manahij. (2026). *Artikel tentang isbat nikah dan hukum perkawinan*. Diakses 18 Mei 2026 dari [E-Journal UIN Saizu](#)